

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial dan kompleks, manusia memiliki beragam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk kelangsungan dan kesejahteraan. Kebutuhan ini mencakup segala sesuatu mulai dari kebutuhan fisik yang mendasar hingga kebutuhan sosial, emosional, intelektual, dan spiritual. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan paling mendasar dan esensial bagi manusia, salah satunya adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan manusia dan ekosistem, sehingga pengelolaannya harus diatur secara hukum untuk memastikan akses yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini memberi arti bahwa sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, dan di pergunakan secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaannya harus dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebab itu harus harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh air bersih dan harus memperhatikan kesetaraan akses air bersih bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan Uraian Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut tidak sejalan dengan realita yang ada dalam hal ini air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum, Kabupaten Kupang, selaku penanggung jawab pengelolaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Kupang juga diliputi berbagai permasalahan yang sering dikeluhkan pelanggannya. permasalahan yang sering dikeluhkan oleh pelanggan adalah ketika musim hujan dan terjadi kebocoran pada pipa yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air , jumlah air yang dihasilkan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan maupun terkait masalah kontinuitas aliran air, berfokus pada masalah kontinuitas maka sering terjadi masalah kemacetan air sehari-hari seperti air mengalir kecil, bahkan pelanggan yang airnya tidak mengalir sama sekali sehingga tidak sepenuhnya tersalurkan. Bagi warga Kabupaten Kupang khususnya yang menjadi pelanggan tentu merasakan betapa minimnya suplai air bersih sehingga tidak mendapatkan hak kesejahteraan atas layanan air bersih yang memadai dan cukup. Realita yang demikian dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam hal penyediaan akses air minum, pemerintah telah menerbitkan regulasi untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PPSPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan

prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 53 ayat (1) dan (2) tentang Hak Dan Kewajiban Pelanggan yaitu, Pelanggan berhak untuk:

- a. Memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- b. Mendapatkan informasi tentang:
 - 1) Struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) Kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

Pelanggan wajib:

- a. Membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. Menghemat penggunaan Air Minum;
- c. Turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
- d. Mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

Berdasarkan uraian tersebut pelanggan berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pelanggan wajib membayar tagihan atas jasa pelayanan tersebut. Namun berfokus pada kontinuitas air pada Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 Pasal 4 Ayat (5) dijelaskan bahwa “Kontinuitas pengaliran Air Minum memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari”. Maka

terciptalah hubungan hukum antara PERUMDA Air Minum dengan pelanggan adalah adanya kewajiban PERUMDA Air Minum untuk menyediakan air minum sesuai standar kesehatan yang berlaku dan dapat dinikmati selama 24 jam sehari dan pelanggan berkewajiban membayar tagihan air sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, seringkali hak-hak pelanggan tidak terpenuhi.¹Kenyataan yang terjadi ialah masyarakat khususnya yang menjadi pelanggan masih di keluhkan terkait air yang mengalir hanya berlangsung kurang lebih 10 jam saja bahkan air nya tidak mengalir. Pelanggan di wilayah yang airnya tidak mengalir sama sekali tetap harus membayar biaya beban meter air per bulan. Bagi yang tidak mempunyai bak penampung tentu akan mengalami kesulitan tersendiri.

Selanjutnya berdasarkan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 40 ayat 3 huruf (j) tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah “menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;” Dari hal tersebut, bisa dilihat bahwa sistem penyediaan dan distribusi air oleh PERUMDA Air Minum selaku operator pada umumnya masih dikeluhkan warga. Hal ini nampak dari keluhan masyarakat terhadap pelayanan PERUMDA Air Minum Kabupaten Kupang.

Berdasarkan kontrak perjanjian yang ada, pelanggan sebagai pemohon bersedia mengikatkan diri pada PERUMDA Air Minum dengan mengikuti semua ketentuan yang ada. Pada ketentuan nomor empat (4) menyatakan bahwa apabila pada musim

¹Moch. Nasichin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pelayanan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik*, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, hlm.2.

kemarau terjadi penurunan debit air maka pelanggan dapat memaklumi. Di Indonesia, musim kemarau yang berlangsung selama beberapa bulan setiap tahun menimbulkan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Sumber-sumber air seperti sumur dan sungai sering kali mengalami penurunan debit yang drastis selama kemarau, sehingga masyarakat beralih pada layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA Air Minum) sebagai solusi utama. Seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan air bersih dari sumber alami selama musim kemarau, jumlah pengajuan sambungan baru ke PERUMDA Air Minum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, lonjakan permintaan ini juga membawa tantangan bagi PERUMDA Air Minum dalam hal pengelolaan permintaan, pelayanan, dan distribusi air² khususnya pada musim kemarau.

Penurunan debit air pada musim kemarau tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan air sehari-hari bahkan pelanggan yang air nya tidak mengalir selama berbulan-bulan, tetap dituntut membayar tagihan air sesuai waktu yang telah ditentukan dan akan dikenai sanksi apabila terlambat melakukan pembayaran baik berupa denda, pemutusan sementara, bahkan pencabutan instalasi pelanggan. Persoalan dengan substansi yang sama terjadi bertahun-tahun dan PERUMDA Air Minum selaku operator sepertinya belum menemukan alternatif penyelesaian yang optimal. Karena itu PERUMDA Air Minum harus berupaya untuk menjamin ketersediaan air baku agar tidak ada lagi alasan minor yang terdengar setiap tahun,

²Tenny Tri Indriyani, *Waspada! Apa Dampak Musim Kemarau di Tengah Ancaman Kekeringan Nasional?*, Media Online pdaminfo. 2024, diakses melalui <https://pdaminfo.pdampintar.id/blog/produk/dampak-musim-kemarau-di-tengah-ancaman-kekeringan-nasional> Di akses pada tanggal 1 April 2025 pukul 01.40

seperti kekurangan sumber air baku, menurunnya debit air, dan lain-lain. Pelanggan memahami bahwa masalah utama adalah sumber air baku yang terbatas apalagi curah hujan yang terbatas hanya tiga sampai empat bulan saja. Tetapi pelanggan juga tahu bahwa manajemen penyediaan air bersih adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat bertanggungjawab dalam menjamin ketersediaan air baku, termasuk memberikan pelayanan yang maksimal saat musim kemarau ketika terjadi penurunan debit air yang mempengaruhi kontinuitas atau keberlanjutan pengaliran air.

Berikut ini akan ditampilkan data laporan pengaduan air tidak mengalir pada PERUMDA Air Minum Kabupaten Kupang Tahun 2022 – 2024.

Tabel 1.1
Laporan Pengaduan Air Tidak Mengalir

TAHUN	Jumlah pengaduan
2022	815
2023	775
2024	373

Sumber: *Kantor Perumda Kabupaten Kupang, 2024*

Berdasarkan data laporan pengaduan diatas dapat dilihat bahwa masalah kemacetan air yang dalam hal ini pelanggan yang air nya tidak mengalir masih belum mendapatkan alternatif penyelesaian. Jika situasi ini dibiarkan terus-menerus terjadi maka hal ini dapat mempengaruhi kesinambungan atau kelanjutan pengaliran air sehingga hak pelanggan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 53 ayat 1 dan 2 tentang Hak Dan Kewajiban Pelanggan terhadap pelayanan Kontinuitas air ini tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada bagian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kabupaten Kupang terhadap pelayanan air bersih?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji, tanggung jawab hukum Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kabupaten Kupang terhadap pelayanan air bersih.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu:

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai upaya untuk memperluas wawasan keilmuan yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya mengenai tanggung jawab hukum perusahaan umum daerah terhadap pelayanan air bersih.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

a) Bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan bagi perusahaan umum daerah air minum terkait pelayanan air bersih yang mencakup kuantitas, kualitas dan kontinuitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memahami tanggung jawab hukum perusahaan umum daerah air minum terhadap pelayanan air bersih

c) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi para akademisi mengenai tanggung jawab hukum perusahaan umum daerah air minum terhadap pelayanan air bersih serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.